



WALIKOTA PANGKALPINANG
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG BIDANG PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang bidang penataan ruang, materi sudah diatur di dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tersebut, sehingga perlu dilakukan pencabutan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Bidang Penataan Ruang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5

Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Daerah Kota Pangkalpinang dan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Desa Selindung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4792);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2019 tentang Batas Daerah Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka dan Antara Kota Pangkal Pinang Dengan Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1795);
11. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pemekaran Kelurahan dan Pembentukan Kecamatan Dalam Wilayah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 02);
12. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2012 Nomor 01);

13. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG BIDANG PENATAAN RUANG.

Pasal 1

Beberapa Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang yaitu:

1. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar dan Sekitarnya (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 05 Seri E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0003);
2. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Industri Ketapang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 06 Seri E Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0004);
3. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Wisata Tanjung Bunga (Lembaran

Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 07 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0005); dan

4. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sekitar Kawasan Pelabuhan Pangkalbalam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 08, Seri E Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0006);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2021

WALIKOTA PANGKALPINANG,

dto

MAULAN AKLIL

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 4 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

dto

RADMIDA DAWAM

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2021 NOMOR 17

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN
BANGKA BELITUNG (4.27/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENCABUTAN BEBERAPA PERATURAN DAERAH
KOTA PANGKALPINANG BIDANG PENATAAN RUANG

I. UMUM

1. Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (4) huruf c Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa “semua peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota disusun atau disesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini”, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pangkalpinang Tahun 2011-2030.
2. Substansi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2012 tersebut telah mencakup substansi yang diatur dalam beberapa Peraturan Daerah lainnya, yaitu:
 - a. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Pasar dan Sekitarnya (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 05 Seri E Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0003);
 - b. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 06 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Industri Ketapang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 06 Seri E Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0004);
 - c. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2005 tentang Site Plan Kawasan Wisata Tanjung Bunga (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2005 Nomor 07 Seri E Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0005); dan
 - d. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2005 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Sekitar Kawasan Pelabuhan Pangkalbalam (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang

Tahun 2005 Nomor 08, Seri E Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 0006);

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan, dijelaskan bahwa dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
4. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas serta dalam rangka efisiensi dan penyelarasan peraturan perundang-undangan lingkup penataan ruang Kota Pangkalpinang, maka terhadap beberapa Peraturan Daerah lingkup penataan ruang Kota Pangkalpinang tersebut perlu dilakukan pencabutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 2